



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD)

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2023-2026

Alamat : Jalan Perjuangan No 03 Kel. Kali, Kec. Biau

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kahadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Startegis BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023 - 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023 - 2026 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti atas Penyusunan RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023 - 2026 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka Program dan Kegiatan pendanaan dan pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra BPKAD Tahun 2023-2026 ini. Semoga dengan ditetapkannya Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan BPKAD dan semua pihak sebagai mitra kerja.

Kepala BPKAD,



SYARIF PUSADAN.SH.M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

19710818 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	15
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	15
Gambar 5.1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategis.....	50
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya BPKAD	16
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	28
3.2 Telaahan Fokus Pembangunan	33
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	35
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	36
3.5 Isu-isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPKAD	40
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran BPKAD dengan Tujuan dan sasaran RPD	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	53
BAB VIII PENUTUP.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	ASN Tersedia Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 2.2	ASN Kontrak yang tersedia di BPKAD	17
Tabel 2.3	PNS yang tersedia berdasarkan Golongan Ruang	17
Tabel 2.4	Bazeting (kebutuhan) Jabatan.....	18
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD	22
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD.....	23
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKAD.....	28
Tabel 3.2	Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD kabupaten/Kota Terhadap Sasaran Renstra SKPD Propinsi dan Renstra KL	32
Tabel 4.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran BPKAD dengan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026.....	42
Tabel 4.2	Keterkaitan dan Pencapaian Indikator pada RPD kabupaten Buol dan Renstra BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026	42
Tabel 5.1	Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD	43
Tabel 5.2	Faktor-faktor External Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD	44
Tabel 5.3	Matrik SWOT Dalam Rangka Penentuan Strategis.....	44
Tabel 5.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	45
Tabel 6.1	Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD.....	47
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	49
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BPKAD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	53
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Buol Berdasarkan Indikator Program Kegiatan Tahun 2023	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis BPKAD atau RENSTRA BPKAD Kabupaten Buol adalah sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun periode perencanaan. Di dalam Renstra ini digambarkan dengan jelas tugas dan fungsi serta peran strategis BPKAD Kabupaten Buol di dalam pembangunan daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis baik internal sistem maupun eksternal organisasi. Renstra BPKAD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2018 - 2022, Renstra juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja atau RENJA SKPD dan menjadi pedoman bagi penilaian kinerja instansi pemerintah oleh lembaga audit baik internal ataupun eksternal. Renstra ini dibuat berdasarkan kondisi riil organisasi dengan dinamika, permasalahan dan perkembangan yang begitu signifikan. Penyusunan Renstra ini diharapkan mampu untuk menjadi dokumen yang bisa menggambarkan kinerja BPKAD Kabupaten Buol yang selalu berusaha untuk memperbaiki kinerja pelayanan dari hari ke hari.

Renstra disusun sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD yang nantinya akan ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang disusun berdasarkan RENJA SKPD dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Hal ini nantinya akan berdampak pada sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan pada RENJA dengan RENSTRA dan RPJMD dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan prioritas program pembangunan yang berorientasi pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Buol terpilih periode 2023 - 2026.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang akan memutuskan program apa yang akan dijalankan oleh suatu organisasi perangkat daerah serta berapa jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun mendatang. *Perumusan strategis* adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan perencanaan strategis adalah proses mengimplementasikan strategi. Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Buol dirumuskan dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2018-2022 dan Tupoksi BPKAD Kabupaten Buol sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam hal mengelola keuangan dan aset pemerintah daerah. Renstra BPKAD Kabupaten Buol juga dibuat dengan memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang serta berbagai Kebijakan Pemerintah yang akan dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buol.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol, BPKAD melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan. Sehubungan dengan itu maka BPKAD Kabupaten Buol berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Buol serta tetap memperhatikan kebijakan dari Kabupaten yang disertai kekuasaan atas pengelolaan keuangan.

Sinkronisasi Renstra SKPD dengan Renstra Kementerian/Lembaga juga harus dilakukan, untuk itu Renstra BPKAD Kabupaten Buol juga merujuk pada Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam KMK No. 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015 - 2019 pada halaman 12 alinea ke 3 disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dalam periode 2010-2014 dilaksanakan penyempurnaan standar basis akuntansi dari basis *Cash Toward Accrual* (CTA) menjadi berbasis akrual secara penuh sehingga mulai 1 Januari 2015 akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan. Sejalan dengan instruksi tersebut maka BPKAD Kab. Buol juga melaksanakan sistem akuntansi berbasis akrual dalam menjalankan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Buol.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, kementerian keuangan menetapkan 7 (tujuh) tujuan dan telah dilengkapi dengan 16 (enam belas) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian Keuangan dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil *{outcome}* dari satu atau beberapa program. Tujuan atau sasaran strategis dalam Renstra K/L yang juga merupakan Tujuan atau sasaran strategis dari Renstra BPKAD yang mengacu pada Misi Kelima RPJMD kabupaten Buol dalam urusan pengelolaan keuangan daerah adalah Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Dengan Indikator kinerja Indeks Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD. Dimana Opini BPK ini terbagi kedalam 4 (empat) skala yakni :

- Skala 1 : Tidak wajar (*Adverse*)
- Skala 2 : Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)
- Skala 3 : Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified*)
- Skala 4 : Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*)

Dalam hal ini Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol adalah WTP (Skala 4), perolehan WTP untuk Kabupaten Buol pada tahun ini telah memasuki tahun kelima. Dengan demikian telah terjadi sinkronisasi antara Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Renstra BPKAD Kabupaten Buol.

Selain harus selaras dengan Renstra K/L, Renstra BPKAD juga harus sejalan dengan Renstra Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini pengelolaan

keuangan daerahnya ditangani oleh BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yakni program yang menjelaskan tentang fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulteng dalam memberikan arahan dan koordinasi tentang pengelolaan keuangan daerah bagi Kabupaten/ Kota di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah. Namun dalam Renstra BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN Daerah tidak dijelaskan secara mendetail tentang bagaimana menilai kinerja dari pengelolaan keuangan tersebut untuk mendapatkan Opini BPK.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 sejumlah peraturan perundang-undangan digunakan sebagai rujukan dan landasan hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol (lembaran daerah Kabupaten Buol tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02).
17. Peraturan Bupati Buol Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Buol

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Buol yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan yang merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja BPKAD Kabupaten Buol dan digunakan untuk mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode lima tahun (2023-2026). Sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal oleh BPKAD setiap tahunnya, guna mendukung terwujudnya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKAD beserta indikator kinerja utama BPKAD sebagai bentuk tolak ukur pertanggungjawaban kepala BPKAD sebagai pengembalian amanah kepada Bupati Buol sebagai pemberi amanah.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra BPKAD tahun 2023-2026 memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan lima tahun BPKAD untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dan indikator kinerja dari sasaran strategis BPKAD;
2. Sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan beserta kerangka kebutuhan pendanaan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam melaksanakan program dan

- kegiatan dalam rangka evaluasi atas kinerja pelayanan BPKAD terhadap capaian target indikator kinerja setiap tahun dalam kurun tahun 2023-2026;
4. Sebagai dasar penyusunan dokumen perjanjian kinerja/kesepakatan kinerja antara Bupati Buol dan Kepala BPKAD untuk mewujudkan target kinerja dari Indikator Utama (IKU) yang dijanjikan dalam periode waktu satu tahun; dan
 5. Sebagai bahan evaluasi meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh BPKAD pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Naskah Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi dan kebijakan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah secara efektif dan efisien

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana telah dirumuskan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

BPKAD Kabupaten Buol dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Buol Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Buol.

Berdasarkan ketentuan diatas BPKAD Kabupaten Buol adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan bertindak selaku PPKD, BUD dan Pembantu Pengelola Keuangan.

BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKAD Kabupaten Buol menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Secara Tipologi BPKAD tergolong ke dalam Tipe A yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) sekretariat, dan 4 (empat) bidang, yakni:

1. KEPALA BADAN

BPKAD Kabupaten Buol dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai 2 (dua) tugas, yaitu sebagai Kepala Organisasi perangkat Daerah (OPD) dan sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Sebagai Kepala OPD, bertugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan, pengendalian, penatausahaan serta pelaporan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPKAD Kabupaten Buol menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan dan penatusahaan Barang Milik Daerah/kekayaan daerah;
- d. Pengkoordinasian penyelesaian kerugian daerah/negara;
- e. Mengarahkan pengelolaan dan penatausahaan aset/Barang Milik Daerah BPKAD
- f. Mengarahkan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaksanaan program/kegiatan BPKAD
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan BPKAD;
- h. Pelaksanaan pelaporan keuangan BPKAD;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sebagai SKPKD, bertugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dalam melaksanakan tugas, Kepala SKPKD melaksanakan fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional penyusunan, penatausahaan dan pelaporan program dan kegiatan, keuangan, barang milik daerah, kepegawaian dan administrasi umum BPKAD. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan operasional kesekretariatan BPKAD;
- b. Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan BPKAD berdasarkan kebutuhan sub unit kerja dilingkungan BPKAD;
- c. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan BPKAD;
- d. Menyelenggarakan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta administrasi umum dilingkungan BPKAD
- e. Menyelenggarakan administrasi pengelolaan barang milik daerah BPKAD;
- f. Menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan dan kinerja BPKAD;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbagian BPKAD;
- h. Mengkoordinasikan dengan OPD/unit kerja lainnya untuk membantu Kepala BPKAD dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- i. penyusunan laporan kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala BPKAD.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**, memiliki tugas melaksanakan administrasi perencanaan dan pelaporan kinerja BPKAD (dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) dengan uraian tugas:
 - (a) Menganalisis program dan kegiatan organisasi berdasarkan analisa kebutuhan masing-masing sub unit kerja BPKAD;
 - (b) Mengolah data dan informasi kebutuhan penyusunan kebijakan perencanaan BPKAD;
 - (c) Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD;
 - (d) Menyusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKAD;
 - (e) Mengolah data dan informasi bahan penyusunan Rancangan Rencana Strategis BPKAD;
 - (f) Mengolah data dan informasi bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahunan BPKAD;
 - (g) Mengolah data bahan penyusunan Rancangan Laporan Kinerja BPKAD;
 - (h) Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD; dan
 - (i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

- (2) **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**, memiliki tugas melaksanakan administrasi kepegawaian dan administrasi umum BPKAD dengan uraian tugas meliputi:
 - (a) Menganalisis rencana kebutuhan kepegawaian dan rumah tangga BPKAD;
 - (b) Mengolah/mengatur tata usaha kearsipan dan protokoler dilingkungan BPKAD;
 - (c) Menyiapkan bahan penyusunan dan tata laksana pembinaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur BPKAD;
 - (d) Mengolah/mengatur tata laksana pelayanan administrasi kepegawaian dan umum;
 - (e) Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai;
 - (f) Menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - (g) Menyusun indikator penilaian kinerja pegawai;
 - (h) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
 - (i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

- (3) **Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD)** memiliki tugas melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah BPKAD (Tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Fungsional Analis Keuangan Daerah/Pusat Ahli Muda), dengan uraian tugas meliputi:
 - (a) Menganalisis dan menyiapkan data keuangan dan BMD;
 - (b) Melaksanakan penatausahaan keuangan BPKAD;
 - (c) Melaksanakan penatausahaan pengelolaan BMD BPKAD;
 - (d) Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Tahunan (RKBT) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Tahunan (RKPBT), Rencana Kebutuhan penghapusan Barang dan Rencana Kebutuhan Pindahtanganan Barang;
 - (e) Menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;

- (f) Menyiapkan bahan dan mengolah data penyusunan laporan keuangan;
- (g) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
- (h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. BIDANG ANGGARAN

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan penyiapan kebijakan teknis penganggaran, pembiayaan dan pengendalian anggaran daerah. Untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan kebijakan teknis pengelolaan APBD;
- b. Perancangan pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi APBD;
- e. Penyusunan kebijakan pelaksanaan APBD;
- f. Pelaksanaan paket regulasi pengelolaan keuangan daerah;
- g. Fasilitasi pengesahan DPA OPD, DPPA OPD dan DPAL;
- h. Pelaksanaan pembiayaan daerah
- i. Pembinaan pengelolaan keuangan BUMD dan BLU;
- j. Penyusunan penetapan hibah daerah dan bantuan sosial dalam bentuk uang;
- k. penyusunan laporan kinerja; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Anggaran terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yaitu:

- (1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran memiliki tugas melaksanakan analisa data penyusunan kebijakan teknis perencanaan anggaran (dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda), dengan uraian tugas meliputi:
 - (a) Menganalisis kebijakan teknis rencana kebutuhan perencanaan anggaran;
 - (b) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan pedoman penyusunan APBD dan APBD Perubahan;
 - (c) Menyediakan bahan penyusunan RAPBD dan RAPBD Perubahan;
 - (d) Menyediakan bahan penetapan hibah daerah dan bantuan sosial dalam bentuk uang;
 - (e) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja
 - (f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Pengesahan Anggaran memiliki tugas melaksanakan analisa data kebijakan teknis pengendalian dan pengesahan anggaran, dengan uraian tugas meliputi:
 - (a) Menganalisis kebijakan teknis pengendalian dan pengesahan anggaran;
 - (b) Menyusun/menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan APBD;

- (c) Melaksanakan penelitian dokumen anggaran sebagai bahan pengesahan DPA OPD, DPPA OPD dan DPAL;
 - (d) Menganalisis pengendalian pelaksanaan APBD;
 - (e) Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran OPD;
 - (f) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
 - (g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Pembiayaan, Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum (BLU) memiliki tugas melaksanakan analisa data penyusunan kebijakan teknis pembiayaan, pembinaan BUMD dan BLU, dengan uraian tugas meliputi:
- (a) Menganalisis kebijakan teknis pembiayaan, pembinaan BUMD dan BLU;
 - (b) Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan BUMD dan BLU
 - (c) Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
 - (d) Menyiapkan bahan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya;
 - (e) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembentukan dana cadangan;
 - (f) Menyiapkan bahan kebijakan pemberian pinjaman daerah;
 - (g) Menyiapkan bahan kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah;
 - (h) Menyiapkan bahan kebijakan pemakaian kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - (i) Menyiapkan bahan kebijakan teknis pengelolaan keuangan BUMD dan BLU;
 - (j) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
 - (k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. BIDANG PERBENDAHARAAN

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan kebijakan teknis pengendalian kas, pembinaan dan penatausahaan perbendaharaan dan bertindak sebagai Kuasa BUD. Dalam pelaksanaannya. untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Bidang Perbendaharaan melaksanakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah berupa kas dan setara kas;
- b. Pelaksanaan pengendalian penerimaan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- c. Penyusunan petunjuk teknis penerimaan dan pengeluaran kas
- d. Pembinaan penatausahaan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas;
- e. Pelaksanaan penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah berupa surat berharga;
- f. Pelaksanaan penerbitan dan penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Pengesahan Belanja (SP2B);

- g. Fasilitasi penempatan uang daerah dan penatausahaan investasi daerah;
- h. Fasilitasi proses pengajuan pencairan dana dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sumber dana lainnya;
- i. Melaksanakan penjagaan likuiditas kas daerah;
- j. Pelaksanaan pelaporan kondisi rill kas umum daerah secara berkala;
- k. penyusunan laporan kinerja; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yaitu:

- (1) Sub Bidang Pengendalian Kas dan Penyediaan Dana memiliki tugas melaksanakan analisa kebijakan teknis pengendalian kas dan penyediaan dana, dengan uraian tugas meliputi:
 - (a) Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian kas dan penyediaan dana;
 - (b) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan kas daerah dengan pihak perbankan, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan lembaga keuangan lainnya;
 - (c) Melaksanakan penerbitan SPD;
 - (d) Melaksanakan pengendalian ketersediaan dana dalam pelaksanaan APBD;
 - (e) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengolah/menatausahakan investasi daerah;
 - (f) Melakukan pengelolaan piutang yang bersumber dari Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - (g) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan penerimaan dana transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - (h) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
 - (i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bidang Penatausahaan Pengeluaran memiliki tugas melaksanakan analisa kebijakan teknis penatausahaan pengeluaran daerah (dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah Ahli Muda), dengan uraian tugas meliputi:
 - (a) Menganalisis dan menatausahakan belanja gaji pegawai;
 - (b) Melaksanakan penatausahaan pemungutan dan pemotongan pajak negara dari pihak ketiga;
 - (c) Menyusun laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
 - (d) Menyusun laporan Buku Kas Umum Daerah;
 - (e) Menyusun/menyiapkan bahan penerbitan dan atau penangguhan penerbitan SP2D;
 - (f) Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas daerah dengan bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;
 - (g) Menyiapkan bahan dan melakukan pembayaran/pelunasan atas pinjaman daerah;
 - (h) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
 - (i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

- (3) Sub Bidang Pembinaan Bendahara dan Pengesahan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) memiliki tugas melaksanakan analisa kebijakan teknis pembinaan bendahara dan pengesahan SPJ, dengan uraian tugas meliputi:
- (a) Menganalisis, menguji dan meneliti antara Surat Perintah Membayar (SPM) OPD dengan lampiran kelengkapannya;
 - (b) Melaksanakan pembinaan bendahara OPD dalam pengelolaan administrasi pertanggung jawaban;
 - (c) Membuat pengesahan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
 - (d) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kendali penerimaan SPM;
 - (e) Menyiapkan bahan kendali penolakan SPM;
 - (f) Menyiapkan bahan penerbitan Surat Perintah Pengesahan Belanja (SP2B);
 - (g) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
 - (h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. BIDANG AKUNTANSI

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah, menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan Prosedur Akuntansi, melaksanakan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Akuntansi Pengeluaran Kas dan Pelaporan Keuangan Daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan akuntansi daerah dan pembinaan akuntansi OPD;
- b. Penyusunan/perancangan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan prosedur akuntansi;
- c. Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan rekening koran;
- d. Penyusunan laporan berkala dan menyajikan informasi keuangan daerah;
- e. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. penyusunan laporan kinerja; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Akuntansi terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yaitu:

- (1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan memiliki tugas melaksanakan analisa kebijakan teknis prosedur akuntansi penerimaan kas, dengan uraian tugas meliputi:
- (a) Menganalisis, identifikasi dan klasifikasi transaksi penerimaan;
 - (b) Mengatur dan melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan OPD terkait;
 - (c) Menyusun/menyiapkan bahan laporan penerimaan secara periodik;
 - (d) Membuat dan melakukan koreksi jurnal penerimaan;

- (e) Menyusun/menyiapkan bahan laporan realisasi penerimaan APBD per semester;
 - (f) Menyusun/Menyiapkan bahan Laporan Realisasi Penerimaan APBD Tahunan;
 - (g) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan
 - (h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran memiliki tugas analisa kebijakan teknis prosedur akuntansi pengeluaran kas, dengan uraian tugas meliputi:
- (a) Melaksanakan Identifikasi dan Klasifikasi Transaksi Pengeluaran;
 - (b) Mengatur dan melaksanakan Rekonsiliasi Pengeluaran dengan OPD Terkait;
 - (c) Menyusun/menyiapkan bahan Laporan Pengeluaran secara Periodik;
 - (d) Membuat dan melakukan koreksi jurnal Pengeluaran;
 - (e) Menyusun/menyiapkan bahan Laporan Realisasi Pengeluaran APBD Semester;
 - (f) Menyusun/menyiapkan bahan Laporan Realisasi Pengeluaran APBD Tahunan;
 - (g) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan
 - (h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Perhitungan dan Pelaporan APBD memiliki tugas melaksanakan analisa perhitungan, pelaporan dan kebijakan akuntansi APBD, dengan uraian tugas meliputi:
- (a) Menganalisis dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi;
 - (b) Mengatur dan melaksanakan rekonsiliasi laporan penerimaan dan pengeluaran dengan OPD;
 - (c) Menyusun/menyiapkan bahan Laporan Realisasi APBD semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - (d) Menyusun/menyiapkan bahan laporan realisasi APBD Tahunan;
 - (e) Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
 - (f) Menyusun/menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggung jawaban APBD;
 - (g) melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pelaksanaan Dana Kapitasi JKN;
 - (h) menyiapkan bahan konsolidasi laporan keuangan BUMD dan BLU;
 - (i) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
 - (j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. BIDANG ASET

Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan analisa kebutuhan, manajemen dan penatausahaan aset daerah;
- b. Penyusunan pedoman pengelolaan aset/Barang Milik Daerah
- c. Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah;
- d. Melaksanakan pengelolaan aset daerah;
- e. Pelaksanaan revaluasi (penilaian kembali) dan atau appraisal Barang Milik Daerah;
- f. Mengembangkan manajemen inventarisasi aset daerah;
- g. penyusunan laporan kinerja; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


Bidang Aset Daerah terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yaitu:

- (1) Sub Bidang Manajemen Aset dan Analisis Kebutuhan memiliki tugas melaksanakan analisa kebijakan teknis manajemen aset dan kebutuhan barang (dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang Ahli Muda), dengan uraian tugas meliputi:
 - (a) Menganalisis teknis manajemen dan kebutuhan aset daerah;
 - (b) Menyiapkan bahan pedoman pengelolaan aset/Barang Milik Daerah;
 - (c) Melaksanakan pengelolaan aset/BMD;
 - (d) Menyusun neraca aset daerah;
 - (e) Menyusun rencana dan daftar kebutuhan barang daerah;
 - (f) Menyusun standar satuan harga barang dan jasa pemerintah daerah;
 - (g) Menyusun standar biaya umum pemerintah daerah;
 - (h) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
 - (i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bidang Inventarisasi memiliki tugas melaksanakan analisa penyusunan kebijakan teknis inventarisasi aset, dengan uraian tugas meliputi:
 - (a) Melaksanakan pengumpulan data kepemilikan aset;
 - (b) Menyusun/menyiapkan bahan untuk pengakuan/bukti kepemilikan aset daerah termasuk aset BLU;
 - (c) Mengatur dan menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan/aset daerah termasuk aset BLU;
 - (d) Menganalisis dan melakukan revaluasi dan atau appraisal barang daerah;
 - (e) Menyusun buku inventarisasi aset daerah;
 - (f) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
 - (g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

- (3) Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Aset memiliki tugas melaksanakan analisa kebijakan teknis pengamanan dan penghapusan aset, dengan uraian tugas meliputi:
- Menganalisis teknis pengamanan dan penghapusan aset/BMD;
 - Menyusun pedoman pengamanan aset/BMD;
 - Menyusun pedoman penghapusan aset/BMD;
 - Melaksanakan kebijakan pengamanan dan penghapusan BMD;
 - Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, sampai dengan saat ini, pada BPKAD Kabupaten Buol, formasi atas jabatan fungsional tertentu belum terisi.

Berdasarkan penjelasan tugas dan fungsi setiap komponen BPKAD Kabupaten Buol di atas, dapat digambarkan Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Buol sebagaimana pada Gambar 1.:



Gambar1.
Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Buol

2.2 Sumber Daya BPKAD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada BPKAD Kabupaten Buol perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan asset/sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
PNS yang tersedia berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1.	Magister S-2	5	2	7
2.	Sarjana S-1	20	15	35
3.	Sarjana Muda DIII		2	2
4.	SLTA	4	3	7
JUMLAH		29	22	51

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2021

Sampai dengan Tahun 2019, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPKAD Kabupaten Buol memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 51 (*lima puluh satu*) orang yang terdiri atas laki-laki sejumlah 28 (*dua puluh delapan*) orang dan wanita 23 (*dua puluh tiga*) orang. Dari jumlah tersebut, berdasarkan tingkat pendidikan formal terdiri atas Magister (S.2) 5 (*lima*) orang, Sarjana (S.1) 35 (*tiga puluh lima*) orang, Diploma III (D.III) 2 (*dua*) orang dan SMA/ sederajat 9 (*sembilan*) orang.

Selain itu terdapat tenaga kontrak daerah guna membantu dalam pelaksanaan tugas di BPKAD Kabupaten Buol. Rincian tenaga kontrak di BPKAD Kabupaten Buol dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.2
Tenaga Kontrak yang tersedia di BPKAD

NO	TENAGA KONTRAK (NON PNS)	JUMLAH
1	Laki - Laki	11
2	Perempuan	9
JUMLAH		20

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2021

Jumlah tenaga kontrak di BPKAD Kabupaten Buol sebanyak 32 (*tiga puluh dua*) orang yang terdiri atas 19 (*sembilan belas*) orang laki-laki dan perempuan sejumlah 13 (*tiga belas*) orang.

Adapun kondisi kepegawaian dan bezeeting (kebutuhan) pada BPKAD Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
PNS yang tersedia berdasarkan Golongan Ruang

No.	JABATAN	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1.	Golongan IV/c	1		1
2.	Golongan IV/a	2	1	3
3.	Golongan III/d	8	1	9
4.	Golongan III/c	5	8	13
5.	Golongan III/b	3	3	6
6.	Golongan III/a	7	6	13
7.	Golongan II/d		2	2
8.	Golongan II/c	3	1	4
JUMLAH		26	24	50

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2021

Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah PNS pada tahun 2019 di BPKAD Kabupaten Buol adalah sebanyak 51 (*lima puluh satu*) orang yang terdiri atas laki-laki sejumlah 28 (*dua puluh delapan*) orang dan wanita 23 (*dua puluh tiga*) orang. Pegawai tersebut terbagi atas beberapa golongan sesuai dengan tabel

di atas.

Tabel 2.3.
Bezzeting (kebutuhan) Jabatan

No.	JABATAN	FORMASI	TERISI	BEZZETING
1.	Eselon II.B	1	1	-
2.	Eselon III.A	1	1	-
3.	Eselon III.B	4	4	-
3.	Eselon IV.A	15	15	-
6.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-
JUMLAH		21	21	0

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2021

Dari tabel tersebut kita dapat melihat gambaran formasi jabatan di BPKAD Kabupaten Buol yang terdiri dari Eselon II.B 1 (satu) orang, Eselon III.A 1 (satu) orang, Eselon III.B 4 (empat) orang dan Eselon IV.A 15 (lima belas) orang. Seluruh kebutuhan jabatan sudah terisi penuh. Dan tidak ada jabatan fungsional di BPKAD Kabupaten Buol.

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

BPKAD Kabupaten Buol adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset/barang milik daerah sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah Kabupaten Buol. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab diatas bahwa BPKAD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan pemerintahan dan tugas serta fungsi yang ditangani adalah pada sektor pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penganggaran

Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Buol melalui BPKAD. RKA-SKPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry kedalam aplikasi penganggaran (SIMDA) sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA-SKPD, diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah; (2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris; (3) Penyiapan DPA-SKPD; (4) Anggaran Kas dan SPD; (5) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah; (6) Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah; dan (7) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah.

d. Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana

perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu: neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, hal ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelumnya laporan keuangan daerah terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

f. Pengawasan

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar kegiatan pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengawasan bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata

ditujukan untuk mencari kesalahan, tetapi kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan.

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sungguh- sungguh terjadi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Bila dalam kenyataan ditemukan penyimpangan, maka melalui mekanisme pengawasan, penyebab penyimpangan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar segera dapat pula ditentukan tindakan koreksi yang diperlukan.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD
Kabupaten Buol

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Capaian kinerja					Capaian kinerja					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan (LK) Tepat Waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)			90%	65%	70%	80%	85%	90%	65%	70%	80%	85%	90%	1%	1%	1%	1%	1%
2	Persentase OPD yang Melaksanakan Penatausahaan Aset sesuai Ketentuan yang Berlaku			90%	65%	70%	80%	85%	90%	65%	70%	80%	85%	90%	1%	1%	1%	1%	1%
3	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun Tepat Waktu			57 Dok	57 Dok	57 Dok	57 Dok	57 Dok	57 Dok	57 Dok	57 Dok	57 Dok	57 Dok	57 Dok	1%	1%	1%	1%	1%
4	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat dalam Pencairan SP2D			90%	65%	70%	80%	85%	90%	65%	70%	80%	85%	90%	1%	1%	1%	1%	1%
5	Jumlah Dokumen Laporan Barang Daerah yang disusun			9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	1%	1%	1%	1%	1%
6	Jumlah Dokumen yang disusun (Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD) Tepat Waktu			2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	1%	1%	1%	1%	1%
7	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Oleh Inspektorat/BPK			90%	65%	70%	80%	85%	90%	65%	70%	80%	85%	90%	1%	1%	1%	1%	1%
8	Tersusunnya Akip OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1%	1%	1%	1%	1%
9	Dok Standar Penilaian SPIP			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1%	1%	1%	1%	1%
10	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan			90	65%	70%	80%	85	90	65%	70%	80%	85	90	1%	1%	1%	1%	1%

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Kabupaten Buol

Uraian	Target Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan					Rata – rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.548.296.825,55	6.715.812.279,49	5.192.332.549,68	4.914.410.211,62		6.207.958.353,00	5.787.140.214,00	5.170.101.701,00	4.743.292.088,44		0,95	0,86	1,00	0,97		5.842.712.967	5.757.628.348
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.251.938.600,00	8.468.115.796,00	541.308.900,00	1.233.278.821,65		1.844.721.353,00	8.353.185.430,00	536.074.328,00	1.218.234.398,00		0,82	0,99	0,99	0,99		3.123.660.529	3.021.856.218
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	172.130.000,00	179.632.500,00				167.440.000,00	170.545.000,00				0,97	0,95				175.881.250	173.536.250
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	529.854.000,00	83.136.767,00				494.344.968,00	83.290.567,00				0,93	1,00				306.495.384	288.740.868
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	465.420.000,00	604.702.530,00	396.019.075,00	621.706.440,00		419.123.948,00	574.767.512,00	395.959.475,00	621.223.864,00		0,90	0,95	1,00	1,00		521.962.011	510.387.998
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.356.678.035,00	3.000.574.800,00				3.059.371.992,00	2.913.621.401,00				0,91	0,97				3.178.626.418	3.029.973.396
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	375.257.000,00	343.751.500,00				290.111.393,00	303.006.605,00				0,77	0,88				359.504.250	316.931.447
Program Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	12.041.277.317,00	140.735.000,00				9.128.118.125,00	117.843.649,00				0,76	0,84				6.091.006.159	4.634.426.563
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	196.000.450,00					172.048.450,00					0,88					196.000.450	172.048.450
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		1.034.320.700,00	1.249.110.000,00	2.727.094.500,00			742.866.517,00	1.155.935.406,00	2.721.782.250,00			0,72	0,93	1,00		1.670.175.067	1.670.175.067
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			2.300.888.000,00	2.724.902.400,00				2.291.682.412,00	2.580.561.507,00				1,00	0,95		2.512.895.200	2.512.895.200
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					11.890.155.752,00					11.596.175.014,00					0,98	11.890.155.752	11.890.155.752
Program Pengelolaan Keuangan Daerah					152.987.838.799,00					54.840.248.281,00					0,36	152.987.838.799	152.987.838.799
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					843.969.195,00					820.241.855,00					0,97	843.969.195	843.969.195

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPKAD Kabupaten Buol tidak terlepas dengan berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai tantangan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan tatakerja pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan harapan tantangan-tantangan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat jalannya pengelolaan keuangan dan aset daerah pada periode yang akan datang. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah :

1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi oleh belum konsistennya Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA, sehingga penyerapan dana sebagian besar terlaksana diakhir tahun anggaran.
2. Masih rendahnya Komitmen Perangkat Daerah/unit kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan tatakelola barang milik daerah.
3. Belum terwujudnya keharmonisan informasi antara pengelola keuangan dan pengelola barang di masing-masing perangkat daerah/unit kerja.
4. Belum maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan barang milik daerah di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja.
5. Perangkat Daerah/unit kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja atau belum terwujudnya tatakelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah.
7. Masih kurang tersedianya infrastruktur dan teknologi informasi yang menunjang kegiatan BPKAD.
8. Perubahan yang cepat terhadap regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, yang memaksa Pemerintah Daerah untuk menyesuakannya.

Sedangkan peluang (*Opportunities*), yaitu situasi dan faktor-faktor luar yang bersifat positif yang dapat membantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Buol (*Stakeholder*) untuk menjadikan BPKAD sebagai satu-satunya Perangkat Daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Buol untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten Buol melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
3. Tuntutan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja secara professional, transparan dan akuntabel.
4. Perkembangan teknologi informasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah.

5. Adanya kerjasama/pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas SDM dan tatakelola keuangan dan aset daerah.

2.4.1. Analisis Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

▪ **Analisis Renstra K/L**

Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memiliki Visi *“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”* dengan Misi :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;
5. Mendorong peningkatan kualitas BUMD, BLUD, BMD;
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administrative yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Tujuan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah *“Meningkatkan Akuntabilitas, Transapansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif”* dengan Sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusan dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Adapun *Arah Kebijakan yaitu :*

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitas pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan Obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer

- lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
 5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai Visi dan Misi, Strategis yang dicapai adalah :

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Dari gambaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementeriaian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan Visi dan Misi dari BPKAD Kabupaten Buol terkait Tatakelola Keuangan Daerah. Yaitu mempunyai Visi yang sama ingin mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bebrapa Misi Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementeraian Dalam Negeri juga bersesuaian dengan Misi yang ingin dicapai BPKAD yaitu peningkatan kualitas penganggaran dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi.

▪ **Analisis Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Visi “Mewujudkan Tatakelola Keuangan Daerah Sulawesi Tengah yang baik dan benar” dengan Misi sebagai berikut :

1. Mengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Sulawesi Tengah secara optimal;
2. Memberikan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Sulawesi Tengah;
3. Menyediakan informasi keuangan dan barang milik daerah dengan cepat, tepat, dan akurat;
4. Menjadikan aparat bidang keuangan yang professional.

Adapun sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Meningkatnya kapasitas fiskal APBD dalam rangka membiayai pembangunan daerah;
2. Mempertahankan dan meningkatkan capaian Kinerja Laporan

Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi, RPJMD Kepala Daerah terpilih, Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Buol adalah :

1. Belum optimalnya kualitas penyusunan dan penetapan penganggaran
2. Belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah dan layanan kebendaharaan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Belum optimalnya kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
4. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

- 2.4.2. Analisis terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, adapun maksud dan tujuan dibuatnya RTRW adalah :

1. Untuk merencanakan dan mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan pertahanan dan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
2. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sector, antar daerah/antar wilayah, dan antar lapisan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan pedoman, acuan dan tolak ukur arahan penataanruang serta arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
3. Dalam rangka pengembangan dan pemekaran wilayah dan sinergitas matra darat, sungai dan udara.

Mengingat Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Buol memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan kebendaharaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah, maka tidak terpengaruh oleh RTRW dan kajian lingkungan strategis.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama tahun 2011-2015 sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BPKAD Kabupaten Buol yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Buol

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Keuangan Belum Optimal	Sistem Pengelolaan Keuangan Belum Terintegrasi	Belanja tidak sesuai dengan penganggaran dan ketentuan yang ada
			Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas
		Laporan keuangan berbasis akrual belum optimal	Pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum memadai
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai	Belum dapat mewujudkan good governance dalam tata kelola Barang Milik Daerah	Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib
			Sistem Informasi Aset belum optimal
			Sumber daya pengelola aset belum mendapat perhatian yang layak.

Selain beberapa permasalahan tersebut diatas, juga dapat digambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi riil yang terjadi di Kabupaten Buol terutama di BPKAD Kabupaten Buol dimana pada saat ini ada beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat yang harus segera diakomodir, disosialisasikan dan diimplementasikan di Kabupaten Buol berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset di daerah. Secara garis besar, permasalahan di BPKAD Kabupaten Buol dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan SDM di bidang akuntansi, manajemen aset daerah dan teknologi informasi yang berkinerja baik, profesional dan penuh tanggungjawab terhadap tugas dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan diterapkannya *accrual basis accounting* di instansi pemerintah.

2. Amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang DESA, mewajibkan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pengelolaan dana desa, dimana Kabupaten Buol memiliki 108 Desa yang harus diberikan pembinaan dan pemahaman praktis tentang bagaimana mengelola keuangan desa dan merealisasikannya dengan benar sesuai dengan tata aturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini sangat perlu untuk dikembangkan integrasi pengelolaan keuangan desa dengan pengelolaan keuangan daerah agar serapan dana desa bisa di kontrol dan di audit perkembangannya dari waktu ke waktu.
3. Aspek lain yang cukup penting dari tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Buol dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah pentingnya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga diharapkan Kabupaten Buol tetap bisa mempertahankan *Opini WTP* atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas LKPD pemerintah daerah. Hal kunci atau prioritas utama dalam aspek

ini adalah pentingnya manajemen aset daerah/ barang milik daerah ditingkatkan kinerjanya dan harus menjadi hal yang sangat prioritas untuk dibenahi, sebab bila laporan dari bidang aset mengalami keterlambatan atau tidak valid datanya, ini sangat berpengaruh pada validitas LKPD sehingga aset daerah merupakan hal penting dalam penyusunan LKPD atau Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Aspek mengenai implementasi dana desa di Kabupaten Buol perlu untuk dijabarkan secara lebih mendetail dalam sub.bab 3.1.1 sehubungan dengan pentingnya penataan kelembagaan keuangan desa agar dapat terintegrasi dengan alur pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Buol. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak saja berkewajiban mengelola pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah saja tetapi mulai saat ini sudah harus merencanakan integrasi antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan visi Kabupaten Buol 2023-2026 yakni Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Buol yang Sejahtera dan Barokah.

3.1.1. Pentingnya Penataan Kelembagaan Keuangan Desa yang Profesional demi kelancaran implementasi UU Desa di Kabupaten Buol

Berlakunya Undang - Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa telah memberikan perubahan mendasar pada tata kelola desa. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya perlu dipersiapkan regulasi turunan yang lebih teknis dan juga kesiapan SDM pelaksana. Setidaknya ada beberapa isu menarik dalam UU Desa yang harus *disikapi* dalam pelaksanaannya. Hal yang paling menarik adalah terkait anggaran desa dari pusat. Dalam pasal Pasal 72 disebutkan ayat (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari : huruf (b.) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan (d.) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

kabupaten/ kota.

Dilanjutkan dengan Pasal 72 ayat (2) menyebutkan bahwa Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, dan (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Lebih lanjut, dengan penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf (b) Yang dimaksud dengan "Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut" adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dan penjelasan Pasal 72 (2) Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (in top) secara bertahap.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Dalam pasal ini maka yang harus dipahami adalah :

1. Pengalokasian dana untuk desa adalah dalam hal keperluan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, jadi program lembaga atau kementerian yang sekarang sudah berjalan atau telah berjalan yang berbasis desa, bisa jadi kemudian dihentikan pada saat dana desa mulai dikucurkan.
2. Ada dana peruntukan penyelenggaraan pemerintahan seperti penghasilan kepala desa dan perangkat desa tiap bulan.
3. Alokasi dana desa, adalah mendasar pada perhitungan transfer daerah
4. Alokasi dana desa diberikan secara bertahap.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, perlu diperhatikan: pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan kondisi tersebut, aparatur pemerintah desa patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan *good governance* dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di

lingkungan kerja masing-masing.

Sejalan dengan kondisi diatas pelaksanaan *good governance* diyakini dapat menjadi prasyarat utama kelembagaan pemerintahan dan pembangunan desa di Kabupaten Buol. Karena, konsep tersebut erat kaitannya dengan kelembagaan pemerintahan dan pembangunan desa yang dituangkan melalui program Rencana Strategis Pembangunan Desa. Melalui program ini diharapkan setiap desa mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien, serta secara akumulatif dapat mengimplementasi regulasi yang mampu membangun Kabupaten Buol menuju kehidupan masyarakat desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.

Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa akan efektif dan bermakna apabila disertai dengan kelembagaan keuangan dan politik anggaran yang baik. Dalam hal ini, desentralisasi keuangan desa di Kabupaten Buol menyangkut transfer anggaran dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, sedangkan politik (pengelolaan) anggaran berkaitan dengan alokasi dan distribusi. Penyelenggaraan/pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa di Kabupaten Buol antara lain dapat dipahami dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemandirian desa yang dibimbing oleh kedudukan dan kewenangan pemerintah Kabupaten merupakan kendala utama dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa, serta mempunyai implikasi luas terutama berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan desa.
2. Masih lemahnya desa dalam perencanaan yang berimplikasi pada kemampuan menyusun data kebutuhan keuangan di tingkat desa dengan mendasarkan kebutuhan layanan kepada masyarakat, angka kemiskinan desa, prioritas pembangunan desa, dan kemampuan keuangan desa.
3. Belum sepenuhnya aparat di desa memiliki kemampuan dalam penyusunan APBDes yang sesuai dengan RKPDes.
4. Alokasi Dana Renstra Bangdesa merupakan salah satu instrumen desentralisasi fiskal yang selama ini telah diberlakukan sebagai sumber pendapatan desa. Hal ini mencerminkan bahwa selama ini desa tidak mempunyai cukup otoritas untuk membangkitkan prakarsa politik dan ketrampilan untuk menggali dan memanfaatkan potensi-potensi ekonomi desa, termasuk di dalamnya sumber pendapatan asli desa yang berasal dari usaha-usaha produktif desa.
5. Pengambilalihan pengelolaan sumber-sumber ekonomi penting yang dimiliki desa oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi mengakibatkan desa tidak lagi memiliki sumber pendapatan desa.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan desa, regulasi juga memberikan mandat kepada Pemerintah Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes harus dikaitkan dengan pengelolaan keuangan dan ekonomi desa secara makro. Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan ekonomi desa yang kuat dan mandiri serta sinergi dengan pembangunan desa dalam arti luas. Maryunani (2006) menyatakan bahwa

instrumen pengelolaan ADD dapat memicu pembagian kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada desa serta pengelolaan BUMDes.

Kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan (Permendagri 30/2006) berperan besar dan sekaligus menjadi stimulus bagi upaya penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan BUMDes. Selanjutnya dalam jangka panjang secara sistemik BUMDes diharapkan menjadi pendorong bagi efektivitas pengelolaan ADD dan kewenangan desa. Oleh karena itu kegiatan penyusunan rencana aksi kelembagaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan kapasitas pembangunan desa yang berkelanjutan di Kabupaten Buol penting dan perlu untuk di lakukan.

Tabel 3.2 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/ Kota	Sasaran pada Renstra Provinsi Sulteng	Sasaran pada Renstra K/L
1	Nilai Capaian Kinerja Pengelolaan keuangan/ Indeks Opini BPK terhadap keuangan pemerintah	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Buol	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan provinsi Sulteng	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di Kementerian/ Lembaga

RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 merupakan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Buol yang spesifik, realistis dan konsisten dengan visi " Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Buol Yang Sejahtera dan Barokah" dan misi " Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah", sehingga dapat dilakukan kesepakatan dengan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan partisipatif untuk mensinkronkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan dana yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Buol yang lebih produktif, efisien, efektif, adil dan berkelanjutan.

Perencanaan strategis memastikan bahwa sumber daya dan dana diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis/program prioritas dan meminimalisir permasalahan, sekaligus menyediakan standarisasi untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Buol agar lebih dapat dirasakan seluruh masyarakat, sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap rencana strategis yang telah disepakati bersama. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, program kewilayahan yang disertai

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dijabarkan menjadi strategi pokok dan prioritas pembangunan, sasaran dan arah kebijakan, serta program-program dan kegiatan pokok yang akan dijalankan selama lima tahun mendatang.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Buol sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Buol tersebut, BPKAD sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai tindak lanjut Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih perlu disusun RPJMD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Untuk menjabarkan visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Buol dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Buol menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis SKPD yang memuat tentang isu-isu strategis/program prioritas, perencanaan anggaran, program dan kegiatan.

Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor- faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi BPKAD serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD BAB VII point 6.1.5 Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah" dengan Program Unggulan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota
2. Program pengelolaan keuangan daerah
3. Program pengelolaan barang milik daerah

3.2 Telaahan Fokus Pembangunan

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dari Tahun 2023 - 2026 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) .

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, maka ditetapkan 3 (tiga) Fokus Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026. Adapun ketiga Fokus Pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan;
2. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;
3. Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Fokus Pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Buol adalah Fokus ke-3 (tiga), dalam rangka pencapaian Fokus RPD 3 yakni Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis, maka tujuan Pembangunan ditetapkan adalah “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”, dengan sasaran pembangunan adalah “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa”

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan pelayanan publik yang berorientasi untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa.

Sasaran dari Fokus RPD ketiga yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa yang artinya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan kedepan focus pada 4 area: pertama, layanan publik yang inovatif dan berkualitas di pemerintahan kabupaten sampai di tingkat pemerintahan desa, kedua, kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien, ketiga manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.

Program adalah Rencana Strategis yang dijabarkan dengan Renja. Renja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil Proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang

dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buol.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang berkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 1 Periode Pemerintahan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra BPKAD Kabupaten Buol dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah “Mewujudkan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel” dengan indikator tujuan yang ingin dicapai Capaian Derajat Tertinggi Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) dengan target indikator Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut diatas, BPKAD Kabupaten Buol sesuai dengan Tupoksinya sebagai unsur pembantu Bupati dalam pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, Melaksanakan Program Pembangunan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dgn tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (Pasal 272 UU 23/2014). Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra K/L untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional.

BPKAD Kabupaten Buol merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset, sedangkan untuk

tingkat Kementerian dan Lembaga Nasional BPKAD Kabupaten Buol menginduk dan berkoordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah.

Visi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2015-2019 adalah „**Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, efisien, Akuntabel dan Kompetitif**”

Misi Ditjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri:

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
3. Mendorong Peningkatan Pendapatan Daerah;
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;
5. Mendorong peningkatan Kualitas Pengelolaan BUMD, BLUD, BMD;
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Tujuan Ditjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri:

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif.

Sasaran Strategis Ditjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri:

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD.
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU No.32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun yang menjadi tujuan penataan ruang Kabupaten Buol adalah mewujudkan ruang Wilayah Kabupaten Buol adalah pembangunan berbasis kewilayahan dan ekonomi kerakyatan yang mencakup pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta sumber daya alam lainnya.

Penataan ruang Kabupaten Buol diwujudkan dalam struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Buol dimaksudkan untuk mendorong proses pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai potensi untuk berkembang serta untuk memacu pertumbuhan wilayah sesuai dengan karakteristiknya dengan tetap menjaga keberlanjutan pembangunannya melalui

pembatasan tingkat eksploitasi maksimal sumber daya alam. Kebijakan struktur ruang di Kabupaten Buol dibuat dengan mendasari beberapa isu strategis yang ada di Kabupaten Buol diantaranya adalah ketimpangan pembangunan wilayah.

Wilayah perdesaan sebagai sentra aktivitas pertanian masih belum berperan optimal sebagai akibat dari ketersediaan prasarana dan sarana penunjang sistem aktivitas perdesaan yang masih terbatas. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Buol meliputi:

1. Kebijakan pemantapan sistem perdesaan termasuk didalamnya pengembangan kawasan tertinggal Kabupaten Buol.
2. Kebijakan pemantapan dan peningkatan sistem perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata, berkeadilan dan berhierarki
3. Kebijakan pengembangan dan pemerataan prasarana dan sarana wilayah.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Buol pada hakekatnya adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten Buol yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Buol hingga 20 tahun mendatang. Penetapan rencana pola ruang Kabupaten Buol juga memperhatikan usulan perubahan fungsi/status hutan.

Berdasarkan struktur dan pola ruang, dalam pengembangannya ditetapkanlah kawasan strategis.

Kawasan strategis Kabupaten Buol adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup internal Kabupaten Buol ataupun lingkup eksternal yang lebih luas, terhadap aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kaitan dengan tugas dan fungsinya, BPKAD Kabupaten Buol mengambil peranan penting guna pencapaian tujuan pelaksanaan penataan ruang. Kemampuan BPKAD Kabupaten Buol sebagai bagian dari TAPD Kabupaten Buol dituntut untuk menjawab perubahan dan perkembangan yang terjadi terkait kebijakan penataan ruang. Kualitas, kuantitas dan kapasitas sumberdaya aparatur praktis berperan dalam mengawal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penataan. Peningkatan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana penunjang penataan ruang adalah sebagian kegiatan yang mutlak mendapatkan perhatian serius dari BPKAD Kabupaten Buol guna tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien.

3.5. Isu-Isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh BPKAD sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas sebagai Perangkat Daerah, BPKAD juga melaksanakan tugas lain, sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Mengesahkan DPA-Perangkat Daerah;
- f. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- g. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- h. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- i. Menetapkan SPD;
- j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya BPKAD memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol mulai dari:

- a. Perencanaan anggaran antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA/RKA-Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA);
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan antara lain penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan dana;
- c. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan BPKAD selaku entitas akuntansi.

2. Sasaran Jangka Menengah dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengarahkan penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah. Sasaran strategis jangka menengah Renstra Perangkat Daerah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Mendasari sasaran ketiga dari misi pertama pada RPJMD Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yaitu Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberikan jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efektifitas belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah pada program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. serta indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Buol yaitu Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan maka sasaran jangka menengah yang dirumuskan adalah Meningkatkan tata kelola keuangan dan asset daerah

3. Isu-Isu Strategis/Program Prioritas

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya. Isu-isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan RPD dengan spesifikasi antara lain :

- a. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah;
- b. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional;
- c. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian;
- d. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Reformasi birokrasi yang sedang bergulir melalui beberapa regulasi pemerintah pusat diharapkan menghasilkan tata kelolah pemerintahan yang transparansi, ekuntable, serta profesional. Tata kelolah tersebut dilakukan dengan melakukan perubahan struktur organisasi, perubahan struktur jabatan sertapeningkatan kinerja aparatur.

Perubahan struktur organisasi diharapkan menghasilkan organisasi yang lebih ramping namun kaya fungsi sehingga lebih cepat dan responsif dalam melayani masyarakat. Sedangkan pada perubahan struktur jabatan diharapkan dapat memperpendek rentang birokrasi sehingga lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam menghadapi tantangan ke depan. Reformasi tersebut kiranya dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik, efektifitas dan akuntabilitas sehingga mampu mengembangkan rasa kepercayaan yang tinggi pada masyarakat terhadap jalanya pemerintah, serta terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban rakyat.

Spesifikasi isu-isu strategis/program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang bersifat strategi, mengandung tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan 5 (lima) tahun depan.

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPKAD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 1 Periode Pemerintahan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra BPKAD Kabupaten Buol dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah “Mewujudkan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel” dengan indikator tujuan yang ingin dicapai Capaian Derajat Tertinggi Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) dengan target indikator Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari sebuah tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat spesifik oleh Instansi pemerintah yang terinci dan terukur yang mempunyai jangka waktu tertentu yaitu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Dimana sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, maka ditetapkan 3 (tiga) Fokus Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026. Adapun ketiga Fokus Pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan;
2. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;
3. Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

BPKAD Kabupaten Buol sesuai dengan Tupoksinya sebagai unsur pembantu Bupati dalam pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan melaksanakan Fokus Pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Buol adalah Fokus ke-3 (tiga), dalam rangka pencapaian Fokus RPD 3 yakni Membangun Layanan Publik dan Tatakelola

Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis, maka tujuan Pembangunan ditetapkan adalah “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”, dengan sasaran pembangunan adalah “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa”

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD tersebut, BPKAD Kabupaten Buol melaksanakan Program Pembangunan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sebagai penjabaran dari Fokus Pembangunan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, maka tujuan BPKAD Kabupaten Buol adalah “*Mewujudkan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel*” dengan 2 sasaran yakni “*Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan*” dan “*Aset Daerah Setiap Tahun dan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel.*”

Penjabaran atas tujuan dan sasaran BPKAD tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA			
				2023	2024	2025	2026
	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
		Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
		Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran BPKAD dengan Tujuan dan Sasaran RPD

Tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Buol sejalan dengan pencapaian Tujuan RPD ke 3 kabupaten Buol yakni Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis. dengan tujuan Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Selengkapnya hunungan tujuan dan sasaran BPKAD kabupaten Buol dengan RPD Kabupaten Buol tersaji pada table berikut ini :

Tabel 4.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran BPKAD dengan Tujuan dan Sasaran RPD kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Tujuan RPD Kabupaten Buol 2023-2026	Sasaran RPD Kabupaten Buol 2023-2026	Tujuan BPKAD Kabupaten Buol 2023-2026	Sasaran BPKAD Kabupaten Buol 2023-2026
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Beroreintasi pada Layanan Sampai Desa	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun
			Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Hubungan Keterkaitan dan pencapaian indikator pada RPD kabupaten Buol dan Renstra BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada table berikut:

Table 4.3

Keterkaitan dan Pencapaian Indikator Pada RPD Kabupaten Buol Dan Renstra BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

RPD	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Beroreintasi pada Layanan Sampai Desa (Nilai SAKIP)		
RENSTRA	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	
	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Opini LKPD)	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat LAKIP)	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D sejak SPM diterima	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Persentase Bidang Tanah Milik Pemda Yang Bersertifikat		

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi untuk pencapaian tujuan melalui pencapaian setiap indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan Analisa SWOT, Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai didalam BPKAD dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor diluar BPKAD yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threasts*) dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT telah menghasilkan arahan atau rekomendaso berupa strategi untuk mencapai tujuan akhir dari misi dan visi BPKAD. Adapun analisis SWOT disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD

	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Faktor Internal	Terdapat peraturan sebagai dasar melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah dengan menggunakan aplikasi Simda BMD
	Terdapat peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset berbasis akrual
	Telah dipergunakannya system pengelolaan keuangan daerah dari tahap penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu Simda Keuangan Daerah	Belum optimalnya OPD dalam menyusun anggaran/RKA OPD dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau kurang diperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang dihapkan
	Tersedianya data, informasi, dokumen, pedoman, dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Terdapat beberapa OPD dalam menyusun RKA kurang memperhatikan dokumen perencanaan, yaitu Renstra OPD dan Renja OPD yang berakibat belum sesuai indicator kinerja output dan outcome yang tercantum dalam RKA OPD
	Website BPKAD sebagai media informasi	Masih terdapat beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi
	Penyerapan belanja langsung per triwulan pada PD dipergunakan sebagai salah satu indicator untuk menilai kinerja PD	Penyerapan belanja daerah belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja daerah yang diatur dalam anggaran kas, sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran.

Tabel 5.2
Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD

Faktor Eksternal	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
	Komitmen Pemerintah Kabupaten Buol untuk menjadikan BPKAD sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Aturan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sering mengalami perubahan dengan cepat
	Komitmen Pemerintah Kabupaten Buol untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Buol melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual	Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang mengakibatkan data barang milik daerah belum akurat.
	Tuntutan dari masyarakat, DPRD, LSM dan pihak swasta yang sangat dominan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja lebih professional, transparan dan akuntabel	Masih terdapat PD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA PD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran
	Pesatnya perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam data collecting, analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan serta mudahnya akses terhadap teknologi informasi	Kurang tertibnya tata kelola aset daerah di masing-masing PD / Unit Kerja.

Tabel 5.3
Matrik SWOT Dalam Rangka Penentuan Strategi

Alternatif Strategi (Menggabungkan Kekuatan dan Peluang) S-O	Alternatif Strategi (Menggunakan Kekuatan Untuk Mengatasi Ancaman) S-T
Penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan SDM pengelola barang milik daerah
Meningkatkan kualitas SDM perencanaan di masing-masing OPD/Unit Kerja	Mengintegrasikan pengelolaan BMD dengan pemanfaatan teknologi informasi
Pemanfaatan teknologi dan aplikasi sistem	Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah
Terintegrasi pengelolaan BMD dan Keuangan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dan pengelola barang milik daerah
	Meningkatkan komitmen dan konsistensi semua pihak terkait proses pengelolaan anggaran belanja daerah
Alternatif Strategi (Menggunakan Peluang untuk mengatasi kelemahan) O-W	Alternatif Strategi (Mengurangi ancaman dan kelemahan) T-W
Aplikasi yang terintegrasi	Diklat/Bimtek Pengelola Barang Milik Daerah
Diklat/Bimtek tentang perencanaan OPD/Unit Kerja	Entry data BMD
Aplikasi yang terintegrasi	Komitmen kepala SKPD/Unit Kerja selaku pengguna/kuasa pengguna barang daerah
Aplikasi yang terintegrasi	Diklat/Bimtek pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
	Komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran untuk menegakkan disiplin anggaran

Dari analisis SWOT tersebut diatas selanjutnya ditetapkan suatu strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Oleh karena itu Perangkat Daerah harus dengan tepat dalam memilih strategi, sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara OPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif dan efisien. Selain itu strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan transformasi,

reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD telah menetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.4
Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Dengan Bertumpu Pada Kemandirian Dan Kedaulatan Rakyat			
Misi : Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	1. Peningkatan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Meningkatkan Manajemen pengelolaan asset daerah
	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	2. Peningkatan Kinerja Akuntabilitas dan Profesionalisme Pemerintahan	Peningkatan Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Renstra BPKAD Kabupaten Buol disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Buol 2023 - 2026, dimana didalamnya disebutkan bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Buol dalam lima tahun kedepan adalah Terwujudnya Kesejahteraan Dengan Bertumpu Pada Kemandirian Dan Kedaulatan Rakyat, hal ini ditindaklanjuti dengan melaksanakan tujuh misi pembangunan dimana peran BPKAD berada dalam Misi ke-1 dari RPJMD yakni Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi. Untuk mewujudkan misi tersebut maka Tujuan dan sasaran dari Renstra BPKAD Kabupaten Buol diselaraskan dengan Misi ke -1 RPJMD yakni Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel disertai dengan sasaran Renstranya yakni Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun serta Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dengan Indikator Sasaran yakni Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Opini WTP atas LKPD serta Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan nilai A.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Buol merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Buol yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu anggaran dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD Kabupaten Buol. Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi *outcome* program.

Dalam urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Buol maka program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 - 2026 adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Buol. Selain itu dilaksanakan pula program-program lainnya yang dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Program pembangunan yang akan dilaksanakan
oleh BPKAD Kabupaten Buol pada tahun 2023 – 2026

No.	Program Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Peningkatan Kinerja Akuntabilitas dan Profesionalisme Pemerintahan	Peningkatan Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD
	Program Pengelolaan Keuangan daerah		Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Peningkatan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				Meningkatkan Manajemen pengelolaan asset daerah

Dari Tabel Tabel 5.1 tentang Program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat kita lihat bahwa dalam periode 2023-2026 ada 9 (sembilan) Program dengan 65 (Enam Puluh lima) Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Buol. Kesembilan program ini saling mendukung untuk mewujudkan Tujuan Utama dari Renstra BPKAD yakni ***Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel.***

Sesuai dengan amanat PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal, maka saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Buol telah mengimplementasikan *Accrual Basis Accounting* untuk pengelolaan keuangan di daerah. Basis Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/ APBD. Basis ini sesuai dengan lampiran 2 dari PP 71/2010 yang selambat-lambatnya harus diimplementasikan pada tahun anggaran 2015.

Sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

Data SIPD terdiri dari 8 kelompok data (Data Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Ekonomi, Keuangan daerah, Politik/hukum/Keamanan dan Insidensial), 31 jenis data dan 2691 Elemen data.

SIPD sendiri memiliki manfaat untuk menyediakan data dan informasi yang akurat yang terbaru untuk perencanaan pembangunan daerah, menjadi sistem penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri dalam pengendalian dan penyerasian pembangunan daerah, menjadi gerbang data dan informasi pembangunan daerah, serta merupakan akses data dan informasi berbagai kepentingan.

Untuk mendukung pelaksanaan Akuntansi Berbasis AkruaI itulah sejak tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Buol khususnya BPKAD telah menggunakan Aplikasi SIPD dan menyusun Anggaran.

Perkembangan teknologi informasi yang menuntut BPKAD lebih cepat tanggap terhadap perubahan yang cepat ini dan mempersiapkan diri untuk membangun suatu Sistem Informasi yang berkualitas untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Buol. Berikut ini adalah tabel 6.1 yang berisi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kabupaten Buol untuk periode Renstra 2023 -2026. **Tabel 6.1** Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kabupaten Buol

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
		Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan				Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		Target			Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel						Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah)	Opini WTP	Opini WTP	171.522.464.365	Opini WTP	197.040.782.632	Opini WTP	226.667.026.733	Opini WTP	242.508.126.981	Opini WTP					
						Nilai AKIP Perangkat Daerah		B	A	17.033.630.574	A	34.661.281.245	A	55.299.031.014	A	64.146.345.751	A					
		5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	17.033.630.574	100%	34.661.281.245	100%	55.299.031.014		64.146.345.751					
		5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap.	1 Lap.	96.066.078	1 Lap.	236.312.944	1 Lap.	401.023.067	1 Lap.	473.207.219	4 Lap.	Sekretariat			
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok.	1 Dok.	12.871.322	1 Dok.	31.662.164	1 Dok.	53.730.692	1 Dok.	63.402.216	4 Dok.				
		5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	41.126.856	1 Dok.	101.167.954	1 Dok.	171.682.017	1 Dok.	202.584.780	4 Dok.				
		5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	7.810.645	1 Dok.	19.213.405	1 Dok.	32.605.148	1 Dok.	38.474.075	4 Dok.				
		5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	8.152.526	1 Dok.	20.054.399	1 Dok.	34.032.316	1 Dok.	40.158.132	4 Dok.				
		5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	7.652.535	1 Dok.	18.824.471	1 Dok.	31.945.128	1 Dok.	37.695.251	4 Dok.				
		5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap.	1 Lap.	7.677.418	1 Lap.	18.885.680	1 Lap.	32.048.999	1 Lap.	37.817.819	4 Lap.				
		5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap.	1 Lap.	10.774.776	1 Lap.	26.504.871	1 Lap.	44.978.767	1 Lap.	53.074.945	4 Lap.				
		5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Lap.	1 Lap.	5.133.191.817	1 Lap.	5.353.434.396	1 Lap.	5.600.140.125	1 Lap.	5.756.369.773	4 Lap.	Sekretariat			
		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 O/B	51 O/B	5.037.125.739	55 O/B	5.117.121.452	60 O/B	5.199.117.058	65 O/B	5.283.162.554	65 O/B	Sekretariat			
		5	02	01	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6000 Dok.	6000 Dok.	87.323.264	6000 Dok.	214.806.498	6000 Dok.	364.526.627	6000 Dok.	430.141.419	24000 Dok.				
		5	02	01	2.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok.	1 Dok.	8.742.813	1 Dok.	21.506.447	1 Dok.	36.496.440	1 Dok.	43.065.799	4 Dok.	Sekretariat			
		5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Lap.	1 Lap.	283.441.742	1 Lap.	697.238.341	1 Lap.	1.183.213.465	1 Lap.	1.396.191.889	4 Lap.	Sekretariat			
		5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51 Paket	51 Paket	42.744.510	55 Paket	105.147.220	60 Paket	178.434.833	65 Paket	210.553.102	65 Paket	Sekretariat			
		5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	25 Orang	240.697.232	30 Orang	592.091.121	40 Orang	1.004.778.632	50 Orang	1.185.638.786	50 Orang	Sekretariat			
		5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Lap.	1 Lap.	1.047.512.033	1 Lap.	2.576.774.851	1 Lap.	4.372.786.922	1 Lap.	5.159.888.568	4 Lap.	Sekretariat			
		5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.572.309	1 Paket	60.445.423	1 Paket	102.575.883	1 Paket	121.039.542	1 Paket				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
		Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan				Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		Target			Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	169.880.316	1 Paket	417.888.588	1 Paket	709.156.935	1 Paket	836.805.183	1 Paket				
		5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.687.083	1 Paket	75.487.154	1 Paket	128.101.701	1 Paket	151.160.007	1 Paket				
		5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	267.134.056	6 Paket	657.123.064	6 Paket	1.115.137.839	6 Paket	1.315.862.650	6 Paket				
		5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	17.652.895	6 Paket	43.424.357	6 Paket	73.691.134	6 Paket	86.955.538	6 Paket	Sekretariat			
		5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dok.	36 Dok.	12.585.375	36 Dok.	30.958.764	36 Dok.	52.537.022	36 Dok.	61.993.686	144 Dok.				
		5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap.	12 Lap.	75.000.000	12 Lap.	184.492.500	12 Lap.	313.083.773	12 Lap.	369.438.852	48 Lap.	Sekretaria			
		5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap.	12 Lap.	450.000.000	12 Lap.	1.106.955.000	12 Lap.	1.878.502.635	12 Lap.	2.216.633.109	48 Lap.	Sekretariat			
		5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Lap.	1 Lap.	9.939.411.810	1 Lap.	24.483.916.661	1 Lap.	41.512.681.360	1 Lap.	48.730.248.734	4 Lap.	Sekretariat			
		5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap.	12 Lap.	8.017.168.448	12 Lap.	19.755.390.216	12 Lap.	33.488.371.983	12 Lap.	39.261.563.668	48 Lap.				
		5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap.	12 Lap.	47.629.500	12 Lap.	117.163.807	12 Lap.	198.826.981	12 Lap.	234.615.837	48 Lap.				
		5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap.	12 Lap.	1.874.613.862	12 Lap.	4.611.362.638	12 Lap.	7.825.482.397	12 Lap.	9.234.069.228	48 Lap.				
		5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Lap.	1 Lap.	534.007.095	1 Lap.	1.313.604.052	1 Lap.	2.229.186.076	1 Lap.	2.630.439.569	4 Lap.				
		5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	262.852.295	20 Unit	646.590.359	20 Unit	1.097.263.840	20 Unit	1.294.771.331	20 Unit	Sekretariat			
		5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	45.154.800	2 Unit	111.076.293	2 Unit	188.496.468	2 Unit	222.425.833	2 Unit	Sekretariat			
		5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	226.000.000	1 Unit	555.937.400	1 Unit	943.425.768	1 Unit	1.113.242.406	1 Unit				
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun							Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah)	WTP	WTP	154.488.833.791	WTP	162.379.501.387	WTP	171.367.995.719	WTP	178.361.781.230	WTP				
		5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	153.838.238.285	100%	160.779.101.501	100%	168.652.117.114	100%	175.157.044.476	100%				
		5	02	02	2.01		Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Lap.	1 Lap.	697.065.533	1 Lap.	1.714.711.506	1 Lap.	2.909.865.425	1 Lap.	3.433.641.201	4 Lap.				
		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok.	2 Dok.	69.094.856	2 Dok.	169.966.436	2 Dok.	288.433.041	2 Dok.	340.350.989	8 Dok.	Anggaran			
		5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok.	2 Dok.	66.156.121	2 Dok.	162.737.443	2 Dok.	276.165.440	2 Dok.	325.875.219	8 Dok.				
		5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dok.	60 Dok.	35.562.140	60 Dok.	87.479.307	60 Dok.	148.452.384	60 Dok.	175.173.813	240 Dok.				
		5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dok.	60 Dok.	25.346.902	60 Dok.	62.350.845	60 Dok.	105.809.384	60 Dok.	124.855.073	240 Dok.				
		5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dok.	60 Dok.	36.758.962	60 Dok.	90.423.371	60 Dok.	153.448.461	60 Dok.	181.069.183	240 Dok.				
		5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dok.	60 Dok.	10.080.532	60 Dok.	24.797.101	60 Dok.	42.080.681	60 Dok.	49.655.203	240 Dok.				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
		Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan				Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		Target			Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok.	2 Dok.	104.239.590	2 Dok.	256.418.968	2 Dok.	435.142.989	2 Dok.	513.468.727	8 Dok.				
		5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok.	2 Dok.	108.259.198	2 Dok.	266.306.801	2 Dok.	451.922.642	2 Dok.	533.268.717	8 Dok.				
		5	02	02	2.01	09	Koordinasi, Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dok.	2 Dok.	40.329.237	2 Dok.	99.205.889	2 Dok.	168.352.394	2 Dok.	198.655.825	8 Dok.				
		5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Dokumen	2 Dok.	2 Dok.	28.278.973	2 Dok.	69.563.446	2 Dok.	118.049.168	2 Dok.	139.298.018	8 Dok.				
		5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dok.	2 Dok.	59.744.953	2 Dok.	146.966.610	2 Dok.	249.402.338	2 Dok.	294.294.759	8 Dok.				
		5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dok.	2 Dok.	38.214.069	2 Dok.	94.002.788	2 Dok.	159.522.731	2 Dok.	188.236.823	8 Dok.				
		5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	180 Orang	180 Orang	75.000.000	180 Orang	184.492.500	180 Orang	313.083.773	180 Orang	369.438.852	720 Orang				
		5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Lap.	1 Lap.	442.934.652	1 Lap.	1.089.574.949	1 Lap.	1.849.008.689	1 Lap.	2.181.830.253	4 Lap.				
		5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok.	12 Dok.	193.891.276	12 Dok.	476.953.150	12 Dok.	809.389.495	12 Dok.	955.079.604	48 Dok.				
		5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dok.	12 Dok.	18.535.334	12 Dok.	45.595.067	12 Dok.	77.374.828	12 Dok.	91.302.298	48 Dok.				
		5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dok.	12 Dok.	54.787.598	12 Dok.	134.772.012	12 Dok.	228.708.105	12 Dok.	269.875.564	48 Dok.				
		5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dok.	1 Dok.	25.505.230	1 Dok.	62.740.315	1 Dok.	106.470.315	1 Dok.	125.634.972	4 Dok.				
		5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pembongngan dan Penyebaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pembongngan dan Penyebaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pembongngan dan Penyebaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Lap.	12 Lap.	24.854.350	12 Lap.	61.139.216	12 Lap.	103.753.249	12 Lap.	122.428.834	48 Lap.				
		5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pembongngan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pembongngan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dok.	12 Dok.	35.360.864	12 Dok.	86.984.189	12 Dok.	147.612.169	12 Dok.	174.182.360	48 Dok.				
		5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	12 Dok.	12 Dok.	15.000.000	12 Dok.	36.898.500	12 Dok.	62.616.755	12 Dok.	73.887.770	48 Dok.				
		5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	180 Orang	180 Orang	75.000.000	180 Orang	184.492.500	180 Orang	313.083.773	180 Orang	369.438.852	720 Orang				
		5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Lap.	1 Lap.	446.168.332	1 Lap.	1.097.529.479	1 Lap.	1.862.507.525	1 Lap.	2.197.758.880	4 Lap.				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
		Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan				Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		Target			Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Lap.	12 Lap.	58.637.395	12 Lap.	144.242.128	12 Lap.	244.778.891	12 Lap.	288.839.092	48 Lap.				
		5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset kewajiban ekuitas, Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dok.	12 Dok.	43.175.859	12 Dok.	106.208.296	12 Dok.	180.235.479	12 Dok.	212.677.865	48 Dok.				
		5	02	02	2.03	03	Koordinasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Lap.	5 Lap.	14.509.200	5 Lap.	35.691.181	5 Lap.	60.567.934	5 Lap.	71.470.162	20 Lap.				
		5	02	02	2.03	04	Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Lap.	12 Lap.	203.735.469	12 Lap.	501.168.880	12 Lap.	850.483.589	12 Lap.	1.003.570.635	48 Lap.				
		5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dok.	12 Dok.	49.132.400	12 Dok.	120.860.791	12 Dok.	205.100.762	12 Dok.	242.018.899	48 Dok.				
		5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dok.	3 Dok.	1.978.009	3 Dok.	4.865.703	3 Dok.	8.257.098	3 Dok.	9.743.376	12 Dok.				
		5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	180 Orang	180 Orang	75.000.000	180 Orang	184.492.500	180 Orang	313.083.773	180 Orang	369.438.852	720 Orang				
		5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Lap.	1 Lap.	152.252.069.769	1 Lap.	156.877.285.568	1 Lap.	162.030.735.475	1 Lap.	167.343.814.142	4 Lap.				
		5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Lap.	1 Lap.	383.378.152	1 Lap.	943.071.916	1 Lap.	1.600.393.042	1 Lap.	1.888.463.789	4 Lap.				
		5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Lap.	1 Lap.	148.718.691.617	1 Lap.	152.626.713.652	1 Lap.	156.957.467.433	1 Lap.	161.808.831.603	4 Lap.				
		5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Lap.	1 Lap.	3.150.000.000	1 Lap.	3.307.500.000	1 Lap.	3.472.875.000	1 Lap.	3.646.518.750	4 Lap.				
		5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	650.595.506	100%	1.600.399.885	100%	2.715.878.605	100%	3.204.736.754					
		5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Lap.	1 Lap.	650.595.506	1 Lap.	1.600.399.885	1 Lap.	2.715.878.605	1 Lap.	3.204.736.754	4 Lap.				
		5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok.	1 Dok.	49.559.407	1 Dok.	121.911.184	1 Dok.	206.883.280	1 Dok.	244.122.270	4 Dok.				
		5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dok.	1 Dok.	28.058.126	1 Dok.	69.020.184	1 Dok.	117.127.252	1 Dok.	138.210.158	4 Dok.				
		5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Lap.	1 Lap.	75.000.000	1 Lap.	184.492.500	1 Lap.	313.083.773	1 Lap.	369.438.852	4 Lap.				
		5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Lap.	1 Lap.	85.849.289	1 Lap.	211.180.666	1 Lap.	358.373.590	1 Lap.	422.880.836	4 Lap.				
		5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Lap.	1 Lap.	82.799.507	1 Lap.	203.678.507	1 Lap.	345.642.427	1 Lap.	407.858.064	4 Lap.				
		5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Lap.	1 Lap.	141.780.818	1 Lap.	348.766.633	1 Lap.	591.856.976	1 Lap.	698.391.232	4 Lap.				
		5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Lap.	1 Lap.	27.459.000	1 Lap.	67.546.394	1 Lap.	114.626.231	1 Lap.	135.258.952	4 Lap.				
		5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Lap.	1 Lap.	63.197.736	1 Lap.	155.460.111	1 Lap.	263.815.808	1 Lap.	311.302.653	4 Lap.				
		5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Lap.	1 Lap.	96.891.624	1 Lap.	238.343.706	1 Lap.	404.469.269	1 Lap.	477.273.737	4 Lap.				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik dalam hal mengelola keuangan dan aset daerah maka BPKAD Kabupaten Buol dituntut untuk selalu meningkatkan kapasitas sumberdaya aparaturnya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, BPKAD Kabupaten Buol juga diminta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Tujuan organisasi yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi terkini di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Buol sesuai dengan rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode RPD Tahun 2023 - 2026. Tabel 7.1 berikut ini berisi indikator kinerja BPKAD Kabupaten Buol yang mengacu pada tujuan dan sasaran BPKAD Kab. Buol.

Tabel 7.1
Indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2022)	Target Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026	
Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Buol Berdasarkan indikator Program Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D sejak SPM diterima	80%	80%	85%	90%	95%	95%
	Tercapainya Optimalisasi Laporan Keuangan Sesuai SAP	Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat	22%	30%	50%	60%	70%	70%

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun demikian, BPKAD Kabupaten Buol menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar tujuan BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, yaitu: “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Semangat Reformasi Birokrasi Untuk Perbaikan Pelayanan Publik” dapat tercapai dengan tepat sasaran.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra BPKAD Kabupaten Buol ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan Tujuan BPKAD Kabupaten Buol dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan lebih terarah serta memperkuat hubungannya terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dalam RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 .